



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Herawati binti Syam, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 223/Pdt.P/2017/PA Msb. bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama:
 - **Sanukri bin Saleh**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Teppo, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan

Hal. 8 dari 1 ©hal. Pen No.223/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan sekitar satu tahun setengah dan sudah siap apabila keluarga kedua belah pihak hendak menikahkan Pemohon dan calon suaminya tersebut.

5. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian eratnyanya sehingga membuat keluarga kedua belah mengambil kesimpulan untuk segera menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak keberatan dengan niat keluarga kedua belah pihak untuk menikahkan mereka apalagi Pemohon dan calon suaminya sudah tidak melanjutkan pendidikannya lagi.

7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab kepada keluarganya kelak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama, **(Herawati binti Syam)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama, **(Sanukri bin Saleh)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil- adilya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. PenNo.223/Pdt.G/2017/PAMsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322010304080017 tanggal 3 Agustus 2010 atas nama Syam (ayah kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Flerawati (Pemohon) Nomor 3425/IST/A/BK-KB/LU/2017 tanggal 5 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Nomor B.533/KUA.21.11.04/PW.00/09/2017 tanggal 11 September 2017 (P. 3);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Muslimin bin Latenri**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi karena akan menikah dan usianya baru 15 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki Sanukri bin Saleh.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke akan tetapi ditolak karena Pemohon baru berumur 15 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hal. 8 dari 1 ©hal. Pen No.223/Pdt.G/2017/PA Msb.



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan asmara dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Iwan bin Warta, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi karena akan menikah dengan lelaki bernama Sanukri bin Saleh;
- Bahwa usia Pemohon sekarang 15 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena mereka berpacaran dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke akan tetapi ditolak karena Pemohon baru berumur 15 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilarangnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara karena usia Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahannya dengan Sanukri bin Saleh ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke namun ditolak dengan alasan Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. 1, P. 2 dan P. 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa Pemohon bernama Herawati lahir tanggal 26 Januari 2002 masih berumur 15 tahun 8

Hal. 8 dari 1 ©hal. Pen No.223/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan saat ini. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, sehingga penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke tersebut cukup beralasan.

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara telah menolak rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya dan perkawinan tersebut direncanakan tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari;



- Bahwa calon suami Pemohon jelek dan Pemohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dan calon istrinya sudah demikian erat dan keduanya bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berusia 17 tahun dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa mafsadat yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, menolak mafsadat (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Herawati binti Syam) untuk

Hal. 8 dari 1 ©hal. Pen No.223/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama Sanukri bin Saleh.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Jamaluddin S, S.EI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahdys Syam, S. H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.EI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 9 dari 11 hal. PenNo.223/Pdt.G/2017/PAMsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 291.000,00

Hal. 8 dari 1 ©hal. Pen No.223/Pdt.G/2017/PA Msb.